

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan barang/jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Tersedianya barang/jasa, di samping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam upaya memenuhi sarana Pemenuhan kebutuhan barang/jasa juga merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.¹

Pemerintah berperan krusial dalam merancang anggaran serta bertindak sebagai konsumen atas barang dan jasa yang disediakan oleh penyedia jasa konstruksi. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan layanan konstruksi yang mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut secara profesional. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.²

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, selanjutnya disebut (UU JK), “Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan”.

¹ Purwosusilo, 2017, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 31.

² Budi Arianto *et al.*, 2021, *ASPEK HUKUM JASA KONSTRUKSI (Berdasarkan UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, PP No 22 Tahun 2020 Tentang Jasa Konstruksi, dan sudah disesuaikan dengan perubahan yang ada pada UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 3.

Saat ini, terdapat sejumlah pihak yang secara langsung dapat dikenali sebagai pemangku kepentingan, khususnya para pelaku di sektor jasa konstruksi yang meliputi perusahaan kontraktor maupun konsultan.³

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 berisi tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa dalam Pasal 1 ayat (1) “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.

Sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimulai, pemerintah terlebih dahulu melaksanakan proses seleksi untuk menentukan penyedia jasa yang akan bekerja sama. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 berisi tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa untuk pekerjaan konstruksi yang nilai pagunya di atas 200.000.000 juta rupiah dapat dilakukan dengan melalui tender.⁴ Adapun tahapan calon peserta tender sampai diumumkan hasilnya hasil pelelangan adalah sebagai berikut:⁵

a. Pra-Kualifikasi

Prakualifikasi adalah proses awal untuk menyeleksi calon peserta tender sebelum mereka mengajukan penawaran. Tujuannya adalah memastikan bahwa hanya peserta yang memenuhi syarat yang bisa mengikuti proses tender lebih lanjut. Adapun proses prakualifikasi adalah; Pihak

³ Sulistijo Sidarto Mulyo, 2013, *Bisnis Konstruksi Dihadang Banyak Masalah*, Elec Media Komputindo, Jakarta, hlm.14.

⁴ Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁵ Budi Wijaya et al., 2021, *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 41.

penyelenggara tender mengumumkan pendaftaran, Peserta mengajukan dokumen administratif, teknis, dan finansial awal, Panitia seleksi melakukan verifikasi dan evaluasi kelayakan peserta, Hanya peserta yang lolos pra-kualifikasi yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

b. Kualifikasi

Kualifikasi adalah proses penilaian lebih lanjut terhadap peserta tender untuk memastikan bahwa mereka mampu melaksanakan proyek yang ditawarkan. Proses ini bisa dilakukan dalam dua bentuk: 1) PraKualifikasi → Dilakukan sebelum tender dimulai. 2) PascaKualifikasi → Dilakukan setelah peserta menyerahkan dokumen penawaran.

c. Klasifikasi

proses pengelompokan peserta tender berdasarkan jenis usaha, bidang pekerjaan, atau kapasitas yang dimiliki. Ini dilakukan agar tender diberikan kepada peserta yang sesuai dengan skala proyek.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penetapan tender penyedia jasa konstruksi tidaklah mudah, perlu melalui beberapa tahapan dan syarat yang sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan. Adapun rangkaian yang telah dilewati oleh PT. Joglo Multi Ayu sehingga ditetapkannya sebagai pemenang tender adalah sebagai berikut:⁶

Tabel 1.1 Tahapan Seleksi Calon Peserta Tender

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman pascakualifikasi	5 Juni 2018(08:00)	21 Juni 2018(23:00)
Download dokumen pengadaan	5 Juni 2018(08:00)	21 Juni 2018(23:00)

⁶ Berita Acara Hasil pelelangan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.

Tahapan	Mulai	Akhir
Pemberian penjelasan	7 Juni 2018(11:00)	7 Juni 2018(13:00)
Upload dokumen penawaran	8 Juni 2018(08:00)	22 Juni 2018(12:00)
Pembukaan dokumen penawaran	22 Juni 2018(12:01)	3 Juli 2018(23:59)
Evaluasi Penawaran	23 Juni 2018(00:00)	3 Juli 2018(12:00)
Evaluasi Dokumen kualifikasi	23 Juni 2018(00:00)	3 Juli 2018(23:40)
Pembuktian Kualifikasi	29 Juni 2018(08:00)	30 Juni 2018(16:00)
Upload BA hasil pelelangan	3 Juli 2018(13:00)	3 Juli 2018(23:59)
Penetapan pemenang	3 Juli 2018(14:01)	3 Juli 2018(21:45)
Pengumuman pemenang	3 Juli 2018(14:01)	3 Juli 2018(23:59)
Masa sanggah hasil lelang	4 Juli 2018(08:00)	10 Juli 2018(16:00)
Surat penunjukan penyedia barang/jasa	9 Juli 2018(08:00)	10 Juli 2018(16:00)

Sumber: Berita Acara Hasil Pelelangan Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang Tahun 2018.

Setelah diumumkannya pemenang lelang dan dikeluarkannya surat penunjukan penyedia barang/jasa Para pihak diharuskan untuk membuat kesepakatan kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa yang dituangkan dalam perjanjian kerja konstruksi”.

Pasal 1 ayat (8) UU JK menyatakan “perjanjian kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi”. Kontrak merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang memiliki kekuatan hukum dan dapat mengubah atau mengakhiri hubungan hukum di antara para pihak.⁷ Dalam melaksanakan suatu perjanjian tentu haruslah memenuhi aspek yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 1320 KUHPerdota memberikan batasan-batasan tertentu terhadap perjanjian yang dapat dikatakan sah dihadapan hukum, oleh karena itu masing-masing pihak harus mematuhi aturan perjanjian yang sudah dibuat.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdota, para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian, meskipun demikian, asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan-batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Pembatasan ini tertuang dalam Pasal 1337 KUHPerdota yang berbunyi “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.⁸

Pelaksanaan perjanjian oleh para pihak adakalanya dalam suatu kejadian atau peristiwa tertentu suatu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya dengan berbagai alasan, baik karena suatu keadaan yang berada di luar dirinya maupun karena ketidakmampuan yang ada pada dirinya. Dalam hal suatu pihak tidak memenuhi kewajiban karena keadaan pada dirinya, maka pihak tersebut dikatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Tentunya

⁷ Muhammad Hasbi, 2012, *Perancangan Kontrak Dalam Teori Dan Implementasi*, Suryani Indah, Padang, hlm. 56.

⁸ Seng Hansen, 2018, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.42.

wanprestasi tersebut merugikan salah satu pihak, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi harus mempertanggungjawabkan secara perdata.

Jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, maka hal tersebut tergolong sebagai bentuk wanprestasi. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang merujuk pada kegagalan memenuhi prestasi sebagaimana disepakati, di mana pihak yang berutang (debitur) tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, sehingga dianggap lalai atau ingkar janji. Wanprestasi merupakan kegagalan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara pihak kreditor dan debitor.⁹

Dalam situasi terjadinya pelanggaran perjanjian (wanprestasi) oleh penyedia maupun pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak memperoleh kompensasi berupa penggantian biaya, perpanjangan waktu, perbaikan, pelaksanaan ulang pekerjaan sesuai kesepakatan, atau bentuk ganti rugi lainnya. Perselisihan yang timbul dalam proyek konstruksi umumnya disebabkan oleh klaim yang tidak ditanggapi atau tidak dipenuhi, dan penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme penyelesaian yang telah disetujui oleh para pihak sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.¹⁰

Jika tidak terpenuhinya prestasi (hak dan kewajiban), maka persoalan tersebut dapat diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme yang diatur dalam isi kontrak yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya, atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan ini berupa gugatan ganti kerugian atau gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.

⁹ Salim HS, 2019, *pengantar hukum perdata tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.187.

¹⁰ Nazarkhan Yasin, 2004, *Mengenal klaim konstruksi & penyelesaian sengketa konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, hlm.224.

Pada kenyataannya, Dalam proyek pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pasaman Barat dengan PT. Joglo Multi Ayu terpilih sebagai pemenang tender jasa konstruksi pembangunan. Pada tanggal 1 Agustus 2018, pembangunan proyek ini tercantum dengan Nomor kontrak: 602/43/KONTRAK/CKPR/DPUPR.2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 14.266.678.000 dengan waktu pelaksanaan 150 Hari kerja.

Pekerjaan jasa konstruksi oleh PT. Joglo Multi Ayu tersebut dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan secara itikad baik serta secara Profesional akan tetapi Dinas PUPR tanpa pemberitahuan dan tanpa adanya koordinasi dengan pihak PT. Joglo Multi Ayu, Dinas PUPR Pasaman Barat pada tanggal 31 Desember 2018 memutus kontrak secara sepihak dengan Pihak Kontraktor Pelaksana dengan Posisi pekerjaan terakhir saat pemutusan kontrak sebesar 47,18 % yang sesuai dengan surat Audit yang dikeluarkan oleh Pit Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tertanggal 20 Januari 2020.

Setelah pemutusan kontrak secara sepihak yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR Pasaman Barat, maka seharusnya menyelesaikan hak-hak pihak PT. Joglo Multi Ayu sebesar bobot 47,18% ditambah dana jaminan pelaksana sebesar 5% maka total semua hak-hak PT. Joglo Multi Ayu yang harus dibayar oleh Dinas PUPR Pasaman Barat adalah sebesar 52%. Maka Dinas PUPR dalam hal ini harus menunaikan pembayaran sesuai dengan bobot sebesar 52%. Namun sampai saat ini pembayaran masih belum dilakukan dan upaya hukum dilakukan oleh PT. Joglo Multi Ayu terhadap pihak PUPR Pasaman Barat.

Pihak PT. Joglo Multi Ayu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat terhadap pihak PUPR Pasaman Barat yang tidak memenuhi prestasi. Setelah dilakukan upaya hukum oleh PT. Joglo Multi Ayu selaku

Penggugat kepada pihak PUPR Pasaman Barat selaku Tergugat. Pada tingkat pengadilan pertama hakim mengabulkan gugatan yg diajukan oleh pihak PT. Joglo Multi Ayu karena hakim mengabulkan gugatan tersebut pihak PUPR mengajukan banding ke pengadilan tinggi yg menghasilkan putusan *NO (Niet Ontvankelijtjke Verklaard)* kemudian pihak PT. Joglo Multi Ayu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan hakim memutuskan putusan dengan *Nomor 939 K/Pdt/2024* untuk menghukum pihak PUTR Pasaman Barat selaku tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar Rp.1.050.455.501,00 (satu milyar lima puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus satu rupiah) dan menyatakan PUPR Pasaman Barat melakukan wanprestasi. Tetapi setelah keluarnya putusan tersebut sampai saat ini pihak PUTR Pasaman Barat masih tidak memenuhi putusan hakim dan belum mengembalikan hak PT. Multi Joglo Ayu.

Sengketa ini sering kali muncul akibat perbedaan pemahaman antara para pihak terkait hak dan kewajiban dalam kontrak. Awalnya, penyelesaian sengketa jasa konstruksi lebih banyak berada dalam ranah hukum privat, di mana para pihak bebas menentukan mekanisme penyelesaian berdasarkan kesepakatan kontraktual. Namun, seiring berkembangnya proyek konstruksi yang melibatkan kepentingan umum, regulasi Pemerintah semakin berperan dalam mengatur dan menyelesaikan sengketa tersebut. Peralihan ini menandai pergeseran dari hukum privat ke hukum publik, di mana campur tangan negara menjadi lebih dominan melalui peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Jasa Konstruksi dan peraturan arbitrase, guna memastikan keadilan, transparansi, serta perlindungan bagi pihak yang lebih lemah dalam industri konstruksi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sengketa yang terjadi antara PT.Joglo Multi Ayu dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman dengan judul **"PELAKSANAAN PUTUSAN KASASI NOMOR 939 K/PDT/2024 TERKAIT PEMUTUSAN KONTRAK SECARA SEPIHAK DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN TRIBUN STADION OLAHRAGA OLEH DINAS PUPR PASAMAN BARAT"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik beberapa masalah dalam penulisan ini,yaitu:

1. Apakah faktor penyebab pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Dinas PUPR Pasaman Barat.
2. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan putusan kasasi Nomor 939 K/Pdt/2024.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Dinas PUPR Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pelaksanaan putusan kasasi nomor 939 K/Pdt/2024.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang dibahas dalam tulisan ini dan tujuan yang ingin dicapai, tulisan ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum khususnya pelaksanaan kontrak kerja serta memberikan informasi dan

referensi bagi penulis dan pembaca tentang hukum khususnya hukum kontrak konstruksi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi Pemerintah agar dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

E. Metode Penelitian

Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, dibutuhkan data yang relevan, yang mana memerlukan penerapan metode yang tepat agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh penulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara terstruktur dan konsisten. Proses penelitian dimulai dengan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan kualitatif studi kasus. Dalam bahasa Inggris, istilah penelitian hukum empiris yaitu "*empirical legal research*" yang juga digunakan dalam bahasa Belanda dengan istilah "*empirisch juridisch onderzoek*".¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan "bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer".¹³

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja

¹¹ Soerjono Soekanto *et al.*, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm. 80.

¹³ *Ibid*, hlm. 82.

konstruksi oleh PT. Joglo Multi Ayu dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan metode empiris digunakan untuk menganalisa kesesuaian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi oleh PT. Joglo Multi Ayu yang terjadi di lingkup masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, Penelitian ini bersifat “deskriptif analisis”. dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap Pengembalian hak kontraktor yang dihentikan kontraknya dalam pekerjaan konstruksi pembangunan tribun stadion olahraga oleh pemda Pasaman Barat kemudian dianalisis secara cermat berdasarkan informasi yang diperoleh untuk menemukan jawaban atas masalah tersebut.¹⁴

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber Data yang diperoleh dalam penelitian yuridis empiris ini berdasarkan sumber yang terdiri atas:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah sebuah proses penelitian yang melibatkan pengambilan data secara langsung di lokasi yang relevan. Metode ini melibatkan observasi langsung dan interaksi dengan lingkungan atau subjek penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diamati. Dengan demikian, penelitian lapangan menjadi

¹⁴ *Ibid*, hlm. 105.

metode yang penting dalam menghasilkan informasi yang akurat dan kontekstual tentang kondisi sosial, budaya, atau lingkungan yang sedang diteliti.¹⁵ misalnya pada penelitian kali ini penulis akan melakukan penelitian ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman Barat, Stadion Olahraga Pasaman Barat dan kantor kuasa hukum dari PT. Joglo Multi Ayu

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*):

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materiil yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti; Buku, Majalah, Peraturan Perundang-undangan, Jurnal dan dokumen lainnya yang memungkinkan untuk diakses di internet.¹⁶

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui penelitian lapangan atau field research ini dikenal sebagai data asli atau data terbaru yang up-to-date, dan dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap pihak terkait.¹⁷ Data primer didapatkan dengan Kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap Kuasa Hukum dari PT. Joglo Multi Ayu serta KADIS dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman Barat.

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum(Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT.Raja Grafindo, Depok, hlm.147.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dari sumber bahan bacaan. Penulis memperoleh informasi mengenai penelitian ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi



6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang dapat menunjang dan menjelaskan mengenai bahan primer¹⁸, seperti buku- buku yang ditulis oleh para sarjana atau ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, pandangan para ahli hukum, atau literatur-literatur lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan bahan hukum yang diperoleh dari internet.

¹⁸ Amiruddin, 2004, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 60.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.¹⁹

1. Wawancara (*interview*)

Berdasarkan sifat penelitiannya penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan cara melakukan wawancara yang bersifat semi terstruktur. Adapun wawancara dilakukan terhadap narasumber, yaitu:

- a. KADIS PUPR Kabupaten Pasaman Barat
- b. Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan Pasaman Barat
- c. Kuasa hukum dari PT. Joglo Multi Ayu

2. Studi Dokumen

Penelitian dokumen, atau juga dikenal sebagai studi kepustakaan, adalah proses pengumpulan, pemilahan, pemeriksaan, dan penelusuran dokumen atau literatur yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Dokumentasi adalah tahap dalam mengumpulkan data yang terdiri dari pelbagai jenis materi seperti buku, catatan, arsip, jurnal, majalah, surat kabar, laporan penelitian, dan sebagainya. Dokumen adalah rekaman peristiwa yang sudah terjadi, bisa berupa teks, gambar, atau karya monumental. Studi dokumentasi menjadi tambahan dalam penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

¹⁹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: ALFABETA, hlm.114.

Penulis juga mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut dengan mengunjungi perpustakaan, seperti Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, menggunakan aplikasi "iPusnas" dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta melakukan penelusuran melalui situs-situs resmi dan perpustakaan resmi yang menyediakan data relevan untuk penelitian. Proses pengumpulan data melalui studi kepustakaan meliputi hal-hal berikut:

- a. Mencari bahan hukum yang relevan dengan penelitian
- b. Mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian
- d. Mengevaluasi pelbagai bahan hukum yang telah diperoleh terkait dengan masalah dan tujuan penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data, agar data yang terkumpul dapat dipersiapkan dan diolah sehingga data tersebut siap untuk dianalisis. Pengolahan data merupakan proses pengorganisasian data yang sudah terkumpul sedemikian rupa menjadi data yang mudah dibaca dan dipahami.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan proses editing. Editing

²⁰ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

adalah proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.²¹

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses lanjutan setelah proses pengolahan data. jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, Dengan menguraikan dan menghubungkan data yang telah diperoleh, selanjutnya data yang telah di analisis disusun secara sistematis kedalam bentuk kalimat serta dilengkapi dengan pandangan penulis. hal ini dilakukan, untuk mendapatkan pemahaman tentang kebenaran atau sebaliknya, seseorang dapat menghasilkan pemahaman baru atau memperkuat pemahaman yang sudah ada atau sebaliknya.



²¹ Amirrudin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 168.